

## Upaya Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqoh (BAZIS) Berbasis PSAK 109 dalam Kajian Literatur

Fuad Yanuar Akhmad Rifai<sup>1)</sup>, Nuwun Priyono<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Ekonomi Islam/ STAI Al-Husain Magelang

<sup>2)</sup> Akuntansi/ FE Universitas Tidar

<sup>1)</sup> fyarc86@gmail.com

### Abstrak

BAZIS merupakan lembaga masyarakat yang bergerak dalam sosial keagamaan dalam konsep agama islam disebut dengan amil yaitu pengumpul zakat. Seiring perkembangan jaman basis bermotomorfosa sebagai badan yang besar dalam pengumpulan zakat bahkan juga dalam pengumpulan dan penyaluran zakat sekaligus infaq dan sadaqoh. Dalam kegiatan operasional yang berhubungan dengan pengumpulan zakat infaq dan sadaqoh maka berhubungan dengan dana masyarakat maka penguatan kepercayaan terhadap basis paling obyektif adalah menggunakan laporan keuangan yang transparan dan akuntabilitas berdasarkan standar yang berlaku yaitu PSAK 109. Tujuan dari penelitian ini adalah memaparkan PSAK 109 sebagai dasar standar pelaporan BAZIS dan sebagai pedoman yang menyederhanakan bahasa dari PSAK 109 agar tercapainya kepercayaan masyarakat terhadap BAZIS. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan , karena dalam masa pandemik mensyaratkan protokol kesehatan tidak diperbolehkan. melakukan penelitian lapangan maka peneliti menggunakan studi kepustakaan dalam membahas tema ini. Hasil dari penelitian ini adalah pemaparan dengan bahasa sederhana terhadap pelaporan keuangan BAZIS yang sesuai dengan PSAK 109 agar para pegawai BAZIS itu mampu memahami dan membuat laporan keuangan sehingga upaya penguatan transparansi dan akuntabilitas tercapai yang berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat.

**Kata kunci** : BAZIS, PSAK 109, Akuntabilitas, transparansi.

### Abstract

*.BAZIS is a community institution which is engaged in religious social in the concept of Islamic religion called amil, the zakat collector. Along with the development of morphosis basis as a large body in the collection of zakat even in the collection and distribution of zakat as well as infaq and sadaqoh. In operational activities related to the collection of zakat infaq and sadaqoh, then related to public funds, strengthening the trust for the most objective basis is to use transparent financial statements and accountability based on applicable standards namely PSAK 109. The purpose of this study is to describe PSAK 109 as the basis for standards BAZIS reporting and as a guideline that simplifies the language of PSAK 109 in order to achieve public confidence in BAZIS. The research method used is library research, because in the pandemic period requires that health protocols are not allowed. conducting field research the researchers used library research in discussing this theme. The results of this study are a simple language exposure to BAZIS financial reporting in accordance with PSAK 109 so that BAZIS employees are able to understand and make financial reports so that efforts to strengthen transparency and accountability are achieved so that public confidence is increased.*

**Keywords:** BAZIS, PSAK 109, Accountability, transparency.

## 1. PENDAHULUAN

Islam adalah ajaran rahmatan lill alamin, yang tujuan utamanya sebagai pembawa kesejahteraan, keberkahan, kedamaian dan keamanan bagi seluruh umat manusia di dunia. Selain itu, islam mengajarkan untuk saling tolong menolong antar sesama umat manusia. Terlebih lagi, Allah Swt telah memberikan sumber daya alam, dan yang lainnya dalam jumlah yang begitu melimpah untuk digunakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Indonesia mayoritas pendudukannya beragama islam, sehingga memiliki potensi yang dapat dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan, khususnya yang masyarakat muslim. Konsep tolong menolong dalam islam tercermin dalam kewajiban manusia mengeluarkan zakat.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Menurut PSAK No. 109, tujuan zakat yang mulia tersebut akan dapat tercapai apabila dalam pengelolaan zakat dilakukan secara baik dan professional (*good zakat governance*), artinya bahwa zakat seharusnya dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Pengelolaan Zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Di Indonesia, lembaga yang berwenang melakukan kegiatan itu adalah lembaga pengelola zakat yang formal dan berbadan hukum yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan pemerintah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat.

Potensi zakat yang dapat dihimpun di Indonesia sebetulnya sangat besar, karena secara demografis mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Potensi zakat nasional sebenarnya mencapai Rp 217 triliun, namun sayangnya realisasi pengumpulan zakat di Indonesia saat ini masih jauh dari potensi zakat yang ada. Pada tahun 2011 berdasarkan data BAZNAS, penerimaan zakat di Indonesia baru sebesar Rp. 1,7 triliun, kemudian penerimaan zakat pada tahun 2012 baru sekitar 1% dari potensi zakat di Indonesia yaitu Rp. 2,73 triliun. Data tersebut menunjukkan bahwa masih terjadi gap antara potensi zakat dengan realisasi pengumpulan zakat yang ada saat ini.

Beberapa faktor penyebab rasio penghimpunan zakat di Indonesia terlihat sangat kecil, yang pertama adalah faktor kesadaran masyarakat yang kurang, kedua adalah pemahaman dan sosialisasi yang masih kurang, ketiga adalah faktor kepercayaan atau *trust* terhadap Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) yang rendah, keempat adalah keterbukaan yang masih kurang, kelima adalah budaya masyarakat Indonesia yang sudah menjadi kebiasaan selama berabad-abad cenderung lebih suka membayar zakat secara langsung tidak melalui lembaga formal berbadan hukum (BAZNAS dan LAZ). Menurut survei yang pernah dilakukan *Public Interest Research and Advocacy Centre* (PIRAC) pada tahun 2007 menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya penurunan penyaluran zakat oleh Muzakki kepada BAZNAS dan LAZ adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pengelola zakat, baik BAZNAS maupun LAZ. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi BAZIS untuk segera melakukan usaha yang maksimal untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZIS saat ini.

Masih kurangnya kepercayaan umat terhadap BAZIS akan berimbas pada gagalnya optimalisasi potensi zakat saat ini. Oleh karena itu, salah satu alat yang dapat digunakan BAZIS untuk menumbuhkan kepercayaan umat terhadap kualitas BAZIS adalah dengan mengaplikasikan suatu sistem akuntansi yang baik dalam pengelolaan zakat. Sistem akuntansi yang baik diharapkan pengelolaan zakat oleh BAZIS akan menjadi lebih efektif, efisien dan lebih transparan (jelas sumber dan penggunaan dana zakat) serta lebih akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah memiliki standar akuntansi zakat, yaitu PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dan infak / sedekah yang di gunakan Badan atau Lembaga Amil Zakat dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat dan infak / sedekah. PSAK No. 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, pengungkapan, penyajian, dan pelaporan transaksi zakat dan infak / sedekah terhadap badan atau lembaga amil zakat. Semenjak di tetapkannya ED PSAK No. 109 pada 6 April 2010 tentang akuntansi zakat dan infak / sedekah oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, masih banyak organisasi pengelola zakat yang belum menerapkannya. Beberapa temuan penelitian tentang organisasi pengelola zakat yang belum menerapkan PSAK No. 109 antara lain: LAZ Dana Peduli Umat Semarang (Umi, 2011), Yayasan Nurul Hayat (Ummu, 2013), meskipun terdapat beberapa organisasi pengelola zakat yang sudah menggunakan PSAK No. 109 seperti LAZ Dana Peduli Umat Samarinda (Indrayani, dkk. 2012) dan BAZNAS Kab. Sidoarjo (Miftahullah, 2011).

Laporan keuangan dapat dinyatakan akuntabel dan transparan, maka dibutuhkan standar akuntansi yang mengaturnya. Hal ini berbeda dengan entitas syariah, aktivitas pengumpulan dan penyaluran dana ZIS juga dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi sosial selain fungsi komersial, sehingga komponen laporan keuangan yang dimuat dalam PSAK 101 juga memiliki laporan sumber dan penggunaan dana ZIS. BAZIS yang didirikan khusus hanya untuk mengelola dana ZIS, maka penyusunan laporan keuangannya tidak

menganut PSAK 101 akan tetapi menggunakan pedoman PSAK 109, standar akuntansi yang mengatur tentang zakat, infaq dan shadaqah. Tentu hal-hal yang tidak diatur dalam PSAK 109 dapat menggunakan PSAK yang terkait sepanjang tidak bertentangan dengan syariah islam.

Zakat Infak Sadaqoh merupakan kegiatan menghimpun dana. Oleh karena itu rendahnya kepercayaan umat terhadap BAZIS akan berimbas pada gagalnya optimalisasi potensi zakat saat ini dari masyarakat. Untuk itu dibutuhkan laporan yang yang bisa dipercaya dan andal terhadap laporan keuangan tersebut, maka Ikatan Akuntansi Indonesia merumuskan PSAK 109 tentang akuntansi zakat infaq dan sedekah. PSAK 109 yang mengatur akuntansi zakat dan infak/sedekah, di dalamnya termuat definisi-definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infak/sedekah. PSAK ini mendorong penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat infaq dan sedekah pada badan /lembaga yang mengelolanya. Dengan adanya laporan yang sesuai standar maka diharapkan potensi ZIS akan meningkat seiring kepercayaan masyarakat terhadap BAZIS. Maka penelitian ini akan menitikberatkan pada pembahasan studi literatur pada penerapan PSAK 109 pada BAZIS.

Beberapa faktor yang menyebabkan potensi zakat belum maksimal yang dihimpun BAZIS karena pertama adalah faktor kesadaran masyarakat yang kurang, kedua adalah pemahaman dan sosialisasi yang masih kurang, ketiga adalah faktor kepercayaan atau *trust* terhadap Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) yang rendah, keempat adalah keterbukaan yang masih kurang, kelima adalah budaya masyarakat Indonesia yang sudah menjadi kebiasaan selama berabad-abad cenderung lebih suka membayar zakat secara langsung tidak melalui lembaga formal berbadan hukum (BAZNAS dan LAZ). Menurut survei yang pernah dilakukan *Public Interest Research and Advocacy Centre* (PIRAC) pada tahun 2007 menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya penurunan penyaluran zakat oleh Muzakki kepada BAZNAS dan LAZ adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pengelola zakat, baik BAZNAS maupun LAZ. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi BAZIS untuk segera melakukan usaha yang maksimal untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZIS saat ini. (PIRAC,2007)

Masalah *trust* menjadi sangat penting karena tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat BAZIS tidak akan berkembang kalau tidak berkembang bagaimana akan mengumpulkan ZIS itu sendiri. Rendahnya kepercayaan umat terhadap BAZIS akan berimbas pada gagalnya optimalisasi potensi zakat saat ini. Oleh karena itu, salah satu alat yang dapat digunakan BAZIS untuk menumbuhkan kepercayaan umat terhadap kualitas BAZIS adalah dengan mengaplikasikan suatu sistem akuntansi yang baik dalam pengelolaan zakat. Sistem akuntansi yang baik diharapkan pengelolaan zakat oleh BAZIS akan menjadi lebih efektif, efisien dan lebih transparan (jelas sumber dan penggunaan dana zakat) serta lebih akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan). Maka pada penelitian ini difokuskan pada kajian literatur pada PSAK 109 dalam menyusun laporan keuangan sebagai pertanggung jawaban paling obyektif daripada laporan lain. Karena bahasa moneter jauh lebih bisa dipercaya dengan bukti-bukti yang lengkap daripada laporan lisan. Akan tetapi BAZIS di Indonesia belum banyak yang menyusun laporan keuangan secara standar PSAK 109 itu yang menjadi permasalahan, bahkan BAZIS milik pemerintah yang disebut BAZNAS pun banyak yang belum menerapkan laporan keuangan sesuai PSAK 109.

Laporan keuangan dapat dinyatakan akuntabel dan transparan, maka dibutuhkan standar akuntansi yang mengaturnya. Hal ini berbeda dengan entitas syariah, aktivitas pengumpulan dan penyaluran dana ZIS juga dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi sosial selain fungsi komersial, sehingga komponen laporan keuangan yang dimuat dalam PSAK 101 juga memiliki laporan sumber dan penggunaan dana ZIS. BAZIS yang didirikan khusus hanya untuk mengelola dana ZIS, maka penyusunan laporan keuangannya tidak menganut PSAK 101 akan tetapi menggunakan pedoman PSAK 109, standar akuntansi yang mengatur tentang zakat, infaq dan shadaqah, yang dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Tentu hal-hal yang tidak diatur dalam PSAK 109 dapat menggunakan PSAK yang terkait sepanjang tidak bertentangan dengan syariah islam.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### Pengertian Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) diyakini merupakan ibadah yang berperan strategis dalam mendorong pemerataan kemakmuran masyarakat suatu negara. Zakat, infaq dan shadaqah dapat memberikan

jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan kedermawanan secara finansial. Dalam hal ini masyarakat yang dimaksud adalah yang memenuhi kriteria sebagai penerima (mustahiq).

Zakat, infaq, dan shadaqah merupakan bagian dari kedermawanan (*filantropi*) dalam konteks masyarakat muslim. Zakat merupakan kewajiban bagian dari setiap muslim yang mampu serta menjadi unsur dari rukun islam, sedangkan infaq dan shadaqah merupakan wujud kecintaan hamba terhadap nikmat dari Allah Swt yang telah diberikan kepadanya sehingga seorang hamba rela menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama baik dalam rangka membantu sesama maupun perjuangan dakwah islamiyah.

Makna zakat menurut bahasa adalah tumbuh dan berkembang, bisa juga bermakna menyucikan karena zakat akan mengembangkan pahala pelakunya dan membersihkan dari dosa. Menurut syariat, zakat ialah hak wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu. Sedangkan makna zakat menurut istilah adalah sejumlah harta yang khusus, dan dibagikan dengan syarat-syarat tertentu (Mu'is, 2011: 22).

Menurut PSAK No. 109, pengertian **zakat** adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). **Infaq** adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Infaq ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infaq yang wajib diantaranya adalah zakat, kafarat, dan nadzari. Sedangkan infaq yang sunnah diantaranya adalah infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam, dan infaq kemanusiaan.

Menurut PSAK 109 **shadaqah** adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya baik peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. Sedekah adalah pemberian harta pada orang-orang fakir miskin, orang yang membutuhkan, atau pihak-pihak lain yang berhak untuk menerima shadaqah tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapapun jumlahnya (Mu'is, 2011: 23).

Definisi dari ketiga istilah diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara zakat, infaq dan shadaqah adalah: bahwa zakat berarti kewajiban atas harta tertentu untuk kelompok tertentu dan pengeluaran pada waktu tertentu juga, sedangkan infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat, ada yang wajib dan yang sunnah, kemudian kalau shadaqah dapat bermakna infaq, zakat, dan kebaikan materi maupun non materi.

### **Zakat Lembaga Pengelola**

Organisasi pengelola zakat menurut Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan (2001: 6) adalah institusi yang bergerak di bidang pengelola zakat, infaq, dan shadaqah. Sedangkan definisi pengelola zakat menurut Undang undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam peraturan perundangundangan diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat di indonesia, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Ada beberapa karakteristik khusus yang membedakan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dengan organisasi nirlaba lainnya. Menurut Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan (2001: 11) ada tiga Karakteristik khusus yang membedakan *Organisasi Pengelola Zakat* (OPZ) dengan organisasi nirlaba lainnya, yaitu:

- a) Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip *syari'ah* islam. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan dana-dana yang menjadi sumber utama *Organisasi Pengelola Zakat* (OPZ) telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadist.
- b) Sumber dana utama adalah dana *zakat, infaq, shadaqah dan wakaq*.
- c) Biasanya memiliki dewan *syari'ah* dalam struktur organisasinya

### **Konsep Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah**

#### **Pengertian Akuntansi Zakat**

Akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yakni akuntansi dan syariah. Pengertian akuntansi secara umum menurut *American Accounting Association* adalah suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, pemrosesan, peringkasan, penganalisaan, dan pelaporan kejadian atau transaksi yang bersifat keuangan.

Dalam pengertian lain, akuntansi didefinisikan sebagai suatu aktivitas jasa untuk memberikan informasi kuantitatif terutama yang bersifat finansial kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut untuk pembuatan keputusan (Soemarso, 2002: 3). Adapun kosa kata syariah dalam bahasa arab memiliki arti jalan yang ditempuh atau garis yang seharusnya dilalui. Dari sisi terminologi bermakna pokok-pokok atauran hukum yang digariskan oleh Allah Swt untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang muslim dalam menjalani segala aktivitas hidupnya yaitu ibadah didunia (Nurhayati, 2009: 14).

### Tujuan akuntansi zakat

Tujuan akuntansi zakat menurut Mahmudi (2008) adalah untuk: pertama memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infaq, shadaqah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*management control*) untuk kepentingan internal organisasi. Kedua memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat (manajemen) untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat, infaq, dan shadaqah yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan kepada publik (masyarakat) atas hasil operasi dan penggunaan dana publik (dana ummat). Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*).

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, karena dalam masa pandemik mensyaratkan protokol kesehatan tidak diperbolehkan melakukan penelitian lapangan maka peneliti menggunakan studi kepustakaan dalam membahas tema ini. Penelitian kepustakaan merupakan suatu penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, berita, dan sebagainya. Sedangkan menurut ahli penelitian kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti

Dalam penelitian ini pengumpulan dilakukan dengan penelusuran terhadap literasi yang berkaitan dengan tema dan masalah yang diangkat, literasi yaitu artikel, jurnal, berita maupun diskusi secara *online/daring* tentang pelaporan keuangan BAZIS dengan standar PSAK 109.

Dalam uji validitas peneliti menggunakan triangulasi sumber data. Analisis dilakukan dengan 4 tahap, antara lain

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data
3. Display data
4. Kesimpulan.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Kerangka Dasar Standar Akuntansi Zakat

Kerangka dasar standar akuntansi zakat merujuk pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS). Tujuan laporan keuangan Lembaga Zakat sesuai dengan KDPPLKS adalah:

- 1) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah
- 2) Informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya
- 3) Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah

Untuk tujuan ke-4 sudah tercakup dalam Lembaga zakat itu sendiri sebagai fungsi sosial. Asumsi dasar akuntansinya sebagai berikut:

- 1) Dasar akrual Dasar akrual disini menggambarkan keadaan entitas. Berapa besar aset dan kewajiban entitas. Sedangkan untuk pengakuan pendapatan atau beban yang berbasis akrual mengindikasikan bahwa informasi dicatat tidak hanya pada saat kas diterima, tetapi pada saat kejadian. Zakat harus diberikan oleh muzakki secara tunai tidak boleh dalam bentuk piutang atau utang. Hal ini disebabkan zakat harus dimiliki mutlak oleh muzakki.
- 2) Kelangsungan usaha Lembaga zakat didasari atas usaha yang kontinyu. Tidak ada niatan untuk melikuidasi atau beroperasi sebatas pada periode tertentu saja.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan terdiri dari:

- 1) Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus mudah dipahami oleh pemakai.

- 2) Relevan Informasi harus relevan agar berguna dalam pengambilan keputusan. Ini terkait dengan prediksi dan penegasan. Masa lalu juga dapat menjadi informasi yang berguna.
  - a) Materialitas Kesalahan dapat memengaruhi relevansi dalam mengambil keputusan.
- 3) Keandalan
  - a) Penyajian jujur Penyajian informasi akuntansi harus sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sehingga faktor kejujuran merupakan hal yang penting.
  - b) Substansi mengungguli bentuk Subtansi dalam transaksi lebih diutamakan dari formalitas akad.
  - c) Netralitas Tidak memihak pada salah satu pihak.
  - d) Pertimbangan sehat Perlu digunakan pertimbangan yang sehat misalnya dalam hal adanya utang atau piutang yang macet. Prinsip kehati-hatian harus digunakan.
  - e) Kelengkapan Informasi perlu disajikan lengkap tanpa batasan material dan biaya.
- 4) Dapat dibandingkan Secara tren tahunan harus dapat dibandingkan dan dengan Lembaga zakat lain juga harus dapat dibandingkan agar memudahkan dalam penilaian.

Yang perlu diperhatikan adalah Lembaga zakat merupakan lembaga nirlaba yang tidak fokus pada optimalisasi laba, namun pada pelayanan. Rerangka akuntansi yang terdapat pada KDPPLKS dapat digunakan karena bersifat umum, namun harus didasari pada basis nirlaba.

#### **Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut PSAK 109**

##### 1. Pengakuan awal zakat

Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima; Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.

Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujr/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

##### 2. Pengukuran setelah pengakuan awal zakat

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- (a) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil
- (b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

##### 3. Penyaluran zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

##### 4. Pengakuan awal infaq/shadaqah

Infaq/shadaqah yang diterima diakui sebagai dana infaq/shadaqah terikat atautidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/shadaqah sebesar:

- a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
- b) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan hargapasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Infaq/shadaqah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infaq/shadaqah untuk bagian penerima infaq/shadaqah. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infaq/shadaqah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

##### 5. Pengukuran setelah pengakuan awal infaq/shadaqah

Infaq/shadaqah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infaq/shadaqah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infaq/shadaqah terikat apabila penggunaan atau pengelolaanaset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segeradisalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset inidapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan. Penurunan nilai aset infaq/shadaqah tidak lancar diakui sebagai: (a) pengurang dana infaq/shadaqah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaianamil; (b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. Dalam hal amil menerima infaq/shadaqah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan. Dana infaq/shadaqah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infaq/shadaqah.

1. Penyaluran infaq/shadaqah

Penyaluran dana infaq/shadaqah diakui sebagai pengurang dana infaq/shadaqah sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk aset nonkas.

Penyaluran infaq/shadaqah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infaq/shadaqah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infaq/shadaqah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infaq/shadaqah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infaq/shadaqah bergulir dan tidak mengurangi dana infaq/shadaqah.

2. Dana non halal

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidaksesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yangberasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infaq/sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuaidengan syariah.

### ***Komponen Laporan Keuangan PSAK: 109***

Komponen laporan keuangan yang lengkap yang sesuai dengan pedoman PSAK 109 terdiri dari:

- 1) Neraca (laporan posisi keuangan)
- 2) Laporan perubahan dana
- 3) Laporan perubahan aset kelolaan
- 4) Laporan arus kas
- 5) Catatan atas laporan keuangan

### **Laporan Keuangan Amil Zakat, Infak dan Sedekah**

Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk pihak-pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun eksternal misalnya muzakki, pemerintah, pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi BAZIS dan juga masyarakat. Para pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda-beda dari informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan berkaitan dengan pengambilan suatu keputusan. Laporan keuangan juga merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban dari manajemen/pengelola atas aktivitas pengelolaan sumber daya yang telah diamanatkan kepadanya. Secara umum, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai (Kurniasari, 2011):

- 1) Jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih suatu organisasi,
- 2) Pengaruh transaksi, peristiwa dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih,
- 3) Jenis dan jumlah arus kas masuk dan arus kas keluar sumber daya dalam suatu periode dan hubungan antara keduanya,
- 4) cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, fan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya,
- 5) Usaha jasa suatu organisasi.

Laporan keuangan amil zakat dapat menjadi media komunikasi antara lembaga amil dengan pihak lainnya, karena laporan keuangan ZIS merupakan bentuk pertanggung jawaban operasional dari suatu lembaga amil yaitu kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). Supaya laporan keuangan itu transparan dan akuntabel maka harus ada standar akuntansi yang mengatur tentang hal tersebut. Penyusunan laporan keuangan lembaga amil ZIS mengacu kepada PSAK No. 109, dan apabila ada hal-hal yang tidak diatur dalam PSAK 109 maka dapat menggunakan PSAK terait sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Komponen laporan keuangan dalam PSAK 109 terdiri dari laporan posisi keuangan (Neraca), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam penyajian laporan keuangan, lembaga Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Bentuk laporan keuangan untuk amil atau BAZIS berdasarkan PSAK No. 109 di antaranya adalah sebagai berikut :

## 1. Laporan Neraca (laporan posisi keuangan)

## Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

## BAZ "XXX"

Per 31 Desember 2XX9

| Keterangan               | Rp         | Keterangan                        | Rp         |
|--------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
| <b>Aset</b>              |            | <b>Kewajiban</b>                  |            |
| <i>Aset lancar</i>       |            |                                   |            |
| Kas dan setara kas       | xxx        | <i>Kewajiban jangka pendek</i>    |            |
| Piutang                  | xxx        | Biaya yang masih harus dibayar    | xxx        |
| Efek                     | xxx        |                                   |            |
|                          |            | <i>Kewajiban jangka panjang</i>   |            |
|                          |            | Kewajiban imbalan kerja           | xxx        |
| <i>Aset tidak lancar</i> |            | <b>Jumlah kewajiban</b>           | <b>xxx</b> |
| Aset tetap               | xxx        |                                   |            |
| Akumulasi penyusutan     | (xxx)      |                                   |            |
| <b>Aset</b>              |            | <b>Kewajiban</b>                  |            |
|                          |            | <b>Saldo Dana</b>                 |            |
|                          |            | Dana Zakat                        | xxx        |
|                          |            | Dana infak/sedekah                | xxx        |
|                          |            | Dana amil                         | xxx        |
|                          |            | <i>Jumlah Saldo dana</i>          | <b>xxx</b> |
|                          |            | <i>Jumlah kewajiban dan saldo</i> |            |
| <i>Jumlah asset</i>      | <b>xxx</b> | <i>Dana</i>                       | <b>xxx</b> |

## 2. Laporan Perubahan Dana

Laporan Perubahan Dana  
BAZ “XXX”

| Keterangan                                                                      | Rp    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>DANA ZAKAT</b>                                                               |       |
| <b>Penerimaan</b>                                                               |       |
| Penerimaan dari muzakki                                                         | xxx   |
| Muzakki entitas                                                                 | xxx   |
| Muzakki individual                                                              | xxx   |
| Hasil penempatan                                                                | xxx   |
| <i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>                                             | xxx   |
| <b>Penyaluran</b>                                                               |       |
| Fakir-miskin                                                                    | (xxx) |
| Riqob                                                                           | (xxx) |
| Ghorim                                                                          | (xxx) |
| Muallaf                                                                         | (xxx) |
| Sabilillah                                                                      | (xxx) |
| Ibnu Sabil                                                                      | (xxx) |
| Amil                                                                            | (xxx) |
| <i>Jumlah Penyaluran dana zakat</i>                                             | xxx   |
| Surplus (defisit)                                                               | xxx   |
| Saldo awal                                                                      | xxx   |
| Saldo akhir                                                                     | xxx   |
| <b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>                                                       |       |
| <b>Penerimaan</b>                                                               |       |
| Infak/sedekah terikat atau muqoyyadah                                           | xxx   |
| Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah                                       | xxx   |
| Hasil pengelolaan                                                               | xxx   |
| <i>Jumlah penerimaan dana infak sedekah</i>                                     | xxx   |
| <b>Penyaluran</b>                                                               |       |
| Amil                                                                            | (xxx) |
| Infak/sedekah terikat atau muqayyadah                                           | (xxx) |
| Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah                                       | (xxx) |
| Alokasi pemanfaatan aset kelolaan<br>(misalnya beban penyusutan dan penyisihan) | (xxx) |
| <i>Jumlah penyaluran dana infak sedekah</i>                                     | xxx   |
| Surplus (defisit)                                                               | xxx   |
| Saldo awal                                                                      | xxx   |
| Saldo akhir                                                                     | xxx   |
| <b>DANA AMIL</b>                                                                |       |
| <b>Penerimaan</b>                                                               |       |
| Bagaian amil dari dana zakat                                                    | xxx   |
| Bagaian amil dari dana infak/sedekah                                            | xxx   |
| Penerimaan lainnya                                                              | xxx   |
| Jumlah penerimaan                                                               | xxx   |

## 3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

**Laporan Perubahan Aset Kelolaan**  
**BAZ “XXX”**  
**Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX9**

| Keterangan                                                                     | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Akumulasi Penyusutan | Akumulasi Penyisihan | Saldo Akhir |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Dana infak/sedekah aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)               | xxx        | xxx        | (xxx)       | -                    | (xxx)                | xxx         |
| Dana infak/sedekah aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah) | xxx        | xxx        | (xxx)       | (xxx)                | -                    | xxx         |
| Dana zakat-aset kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)                      | xxx        | xxx        | (xxx)       | (xxx)                | -                    | xxx         |

## 4. Laporan arus kas

Entitas menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan arus kas dan PSAK yang relevan.

## 5. Catatan atas laporan keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.

Sularno (2010) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa OPZ milik pemerintah daerah (BAZDA) Daerah Istimewa Yogyakarta masih mempunyai kendala sumber daya manusia yang mana masih merangkap jabatan sehingga OPZ ini hanya digunakan sebagai pekerjaan sampingan. Mungkin juga, permasalahan seperti ini tidak hanya di Yogyakarta saja bahkan mungkin di seluruh Indonesia. Hal ini sangat tidak kondusif bagi pengelola ZIS dalam seluruh hal organisasi baik itu manajerial maupun laporan keuangan. Menurut penelitian dari Kristin dan Khoirul (2011) menghasilkan bahwa akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan LAZ DPU DT Cabang Semarang dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basic*) dimana model pencatatan transaksi akuntansi yang membukukan semua pendapatan yang sudah diterima. Dalam proses pelaporannya LAZ DPU DT Cabang Semarang hanya membuat laporan sumber dan penggunaan dana dan laporan penerimaan dan penggunaan dana, karena LAZ DPU DT Cabang Semarang belum mempunyai asset sendiri seperti tanah dan bangunan, sehingga LAZ DPU DT Cabang Semarang belum melakukan 5 (lima) laporan keuangan menurut PSAK 109 diantaranya adalah neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan dana aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Senada dengan hasil penelitian diatas, hasil penelitian Fathonah (2013) dan menunjukkan bahwa penerapan akuntansi zakat pada LAZISMU dan BAZDA Klaten samasama menggunakan metode *cash basic*

atau basis kas, yaitu pencatatan dari seluruh transaksi hanya dilakukan pada saat mengeluarkan kas dan menerima kas. Sedangkan laporan keuangan yang sebaiknya diterapkan oleh para organisasi pengelola zakat mengacu pada PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq, dan shadaqah. Laporan keuangan yang dibuat oleh keduanya hanya mencatatkan laporan penerimaan dana zakat dan laporan penyaluran zakat.

Hasil penelitian lain dari Metari (2013), menunjukkan bahwa secara keseluruhan dari penerapan akuntansi yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Cabang Makassar telah sesuai dengan PSAK 109 dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Namun ada sedikit perbedaan dalam bentuk penyajian saldo dana pada neraca yang dibuat oleh Dompot Dhuafa Cabang Makasar, dimana saldo dana yang disajikan tidak dipisahkan, akan tetapi terakumulasi dari jumlah keseluruhan dana ziswaf yang terhimpun.

Hasil dari beberapa penelitian terdahulu dapat diambil kesimpulan dari permasalahan yang muncul seperti yang dipaparkan pada pendahuluan bahwa sebagian BAZIS bahkan BAZNAS yang merupakan BAZIS milik pemerintah itu masih banyak yang menggunakan pelaporan keuangan secara sederhana, sehingga cara pelaporan setiap BAZIS berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan salah satunya adalah BAZIS melalui manajer keuangannya atau karyawan yang mengelola keuangan belum mengetahui aturan standar mengenai cara penyusunan pelaporan keuangan yang dipublikasi. Padahal pada pasal 19 UU No. 23 Tahun 2011, menyebutkan bahwa lembaga amil zakat (LAZ) wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara berkala. Hal ini memperlihatkan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki BAZIS memiliki kelemahan tentang pengetahuan hukum pengelolaan zakat, infaq dan ahadaqah dan manajemen pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah. Dan seharusnya karyawan yang mengelola keuangan harus memahami PSAK 109.

Solusi guna menyelesaikan permasalahan yang muncul diatas, diantaranya: **Pertama** struktur pengurus dan manajemen pengelolaan BAZIS harus professional karena yang diurus melibatkan dana yang cukup besar bukan sekedar pekerjaan sampingan para pegawai BAZIS, bahkan bukan tidak mungkin perlunya perekrutan pengurus/karyawan baru dari luar agar mampu memperbaiki sistem dan terciptanya inovasi. **Kedua** memaksimalkan komunikasi Forum Organisasi Zakat (FOZ) untuk bersinergi sehingga saling bertukar ilmu dan informasi mengenai banyak hal, baik tentang regulasi pemerintah sampai dengan pelaporan terhadap *muzaki* dan bersinergi dengan Ikatan Akuntansi Indonesia dan akademi sebagai solusi juga. **Ketiga** perlunya dirutiniskan kegiatan pelatihan akuntansi ZIS yang berbasis PSAK 109 yang ditujukan untuk manajer keuangan atau staf keuangan BAZIS sehingga pelaporan keuangan dapat terstruktur dan rapi sehingga berefek pada meningkatnya *accountability, transparency, responsibility, fairness, dan indenpendensi*. **Keempat** bagi BAZIS yang telah memiliki dana amil yang cukup, disarankan memiliki software khusus untuk laporan keuangan sehingga memudahkan *Accounting* dalam pembuatan laporan keuangan.

## 5. PENUTUP

Hasil penelitian ini menjabarkan pelaporan keuangan BAZIS sesuai standar dengan penyederhaan bahasa dari PSAK 109 yang dikeluarkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tanpa mengurangi substansi laporan keuangan BAZIS dari isi PSAK 109. Komponen laporan keuangan yang lengkap yang sesuai dengan pedoman PSAK 109 terdiri dari:

- a. Neraca (laporan posisi keuangan)
- b. Laporan perubahan dana
- c. Laporan perubahan aset kelolaan
- d. Laporan arus kas
- e. Catatan atas laporan keuangan

Dari penelitian ini bisa terlihat bahwa PSAK 109 sudah mengatur standar yang sangat relevan dengan baik dan terukur sehingga upaya dari transparansi dan akuntabilitas dari laporan keuangan BAZIS dapat diperkuat dengan standar PSAK 109 dan secara jelas dipaparkan urutan laporan keuangan yang mudah dipahami oleh masyarakat dalam rangka memperkuat kepercayaan masyarakat. Pengembangan penelitian selanjutnya yaitu melakukan penelitian lapangan dengan benar-benar mendampingi BAZIS dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar PSAK 109.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, Dewi Haqiqi dan Sayidah, Nur. 2018. *PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK / SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BOJONEGORO*. Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan.
- Anshori, Ghofur Abdul, 2006, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, Cetakan Pertama, Pilar Media, Yogyakarta.
- Fathonah. (2013). *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Organisasi Pen Gelola Zakat (Studi Kasus Lazismu Kabupaten Klaten Dan Bazda Kabupaten Klaten)*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109*. Jakarta: IAI
- Kristin, A. & Khoirul, U. Penerapan akuntansi zakat pada lembaga amil zakat (Studi Pada Laz DPU DT Cabang Semarang). *Jurnal IAIN Wali Songo*, 7 (2).
- Kurniasari, Wiwin. *Transparansi Pengelolaan Masjid dengan Laporan Keuangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45)*. Jurnal Muqtashid. Vol.2, No.1 Juni 2011: STAIN Salatiga
- Mahmudi. (2009). *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: PPPEI Press.
- Metari, A. (2013). *Analisis penerapan akuntansi zakat, infaq dan sedekah pada laz (lembaga amil zakat) dompet dhuafa cabang Makassar*. Makasar: Universitas Hasanuddin.
- Mu'is, F. (2011). *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*. Solo: Tinta Medina.
- Nurhayati, S. W. (2009). *Akuntansi Syariah di Indonesia (Edisi II)*. Jakarta: Salemba Empat.
- PIRAC. 2007. *Meningkat, Kesadaran dan Kapasitas Masyarakat dalam Berzakat*. (Online), (<http://pirac.org/wp-content/uploads/2012/.../Press-Release-Seminar-Zakat.pdf>).
- Sularno, M. (2010). *Pengelolaan zakat oleh badan amil zakat daerah kabupaten/kota se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi terhadap implementasi undang-undang no. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat)*. *Jurnal Ekonomi Islam*. 4 (1).
- Widodo, H. & Kustiawan, T. (2001). *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat.